



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Papua Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, yang selanjutnya disingkat RIPPP adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua, yang selanjutnya disingkat RAPPP adalah dokumen penjabaran RIPPP yang memuat sinergi program/kegiatan, sumber pendanaan, dan sinergi antarpelaku pembangunan dengan kerangka waktu sesuai dengan periode rencana pembangunan jangka menengah nasional.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Papua Barat adalah perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJPD yaitu untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Papua Barat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Daerah dalam kerangka dan tujuan nasional.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJPD untuk:

- a. memberikan gambaran umum tentang kondisi Provinsi Papua Barat yang diinginkan pada akhir tahun 2045;
- b. memberikan pedoman umum mencapai visi dan misi pembangunan Papua Barat yang dibagi dalam 4 (empat) tahapan berbentuk arah kebijakan;
- c. pedoman bagi calon Gubernur dalam menyusun visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan;
- d. pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD; dan
- e. acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Lingkup penyusunan RPJPD, meliputi:

- a. penjabaran visi, sasaran visi, dan misi pembangunan jangka panjang daerah; dan
- b. arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pada setiap tahap pembangunan 5 (lima) tahunan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJPD Papua Barat, memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;

- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 6

- (1) Visi pembangunan Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2045 yaitu Provinsi Papua Barat aman, produktif, maju, sejahtera dan berkelanjutan.
- (2) Sasaran Visi pembangunan Provinsi Papua Barat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan pendapatan per kapita;
 - b. pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
 - c. kepemimpinan dan pengaruh Papua Barat di wilayah Papua dan Nasional;
 - d. peningkatan daya saing sumber daya manusia; serta
 - e. pelestarian lingkungan hidup dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju *net zero emission*.
- (3) Misi pembangunan Provinsi Papua Barat adalah:
 - a. transformasi sosial bagi masyarakat;
 - b. transformasi ekonomi inklusif berbasis pengembangan potensi SDM dan wilayah;
 - c. transformasi tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah serta kepemimpinan daerah;
 - e. pembangunan daerah yang berketeraan sosial budaya dan ekologi;
 - f. pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
 - g. percepatan pembangunan infrastruktur wilayah yang mudah diakses dan berkualitas; dan
 - h. kesinambungan pembangunan.

- (4) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Provinsi Papua Barat.
- (2) Rincian Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) RPJPD Provinsi Papua Barat mengacu pada RPJPN dan RIPPP.
- (2) RPJPD Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Gubernur.
- (3) RPJMD berpedoman pada arah kebijakan dan pencapaian sasaran pokok pada masing-masing tahapan pembangunan dalam RPJPD.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dapat digunakan sebagai pedoman penentuan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD dalam hal RPJMD periode berkenaan belum ditetapkan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya dan/atau masa Pemerintahan Penjabat Gubernur.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua Barat.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Yacob S. Fonataba, S.H., M.H.
Penjabat Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 25 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 25 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

CAP/TTD
YACOB S. FONATABA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 8TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan Daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah akan menopang serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, merupakan manifestasi dari terwujudnya satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang berupa RPJPD yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dalam dokumen tersebut akan memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan Daerah.

Penetapan RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2045 sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Adapun hal yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Papua Barat Tahun 2025-2045 yaitu untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional;

- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua Barat 2025-2045 terbagi ke dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periode perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. RPJPD Provinsi Papua Barat merupakan acuan dalam menyusun dan menjabarkannya ke dalam RPJMD yang memiliki kurun waktu 5 tahunan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam program 1 (satu) tahunan berupa RKPD.

Dengan demikian maka pembangunan daerah di Provinsi Papua Barat hingga tahun 2045 menjadi lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap, pola pikir, dan pola tindak dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

.Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.


Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 143

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Ronan Rumfabe, S.H., M.H.
Pemimpin Tk. I. IV/b
NIP. 196801162001111001